	PENGAJUAN KEBERATAN SECARA LANGSUNG		
RSJD SURAKARTA	No. Dokumen 03. 18. 40	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 8 Februari 2022	RSJD SURAKARTA  TRI KUNCOB  NIP. 19650526 199	R RO, MMR
Pengertian :	Pengajuan keberatan bisa terjadi apabila:  1. PPID tidak memberikan pemberitahuan tertulis  2. PPID menolak memberikan informasi  3. PPID memberikan informasi yang tidak sesuai harapan pemohon		
Tujuan :	Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Kebijakan :	Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor 188 / 6365 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta		
Prosedur :	<ol> <li>Pemohon keberatan mengisi Form Pernyataan Keberatan</li> <li>Petugas pelayanan informasi publik menerima formulir yang berisi Keberatan Pemohon</li> <li>Petugas pelayanan informasi publik memberikan tanda bukti penerimaan laporan keberatan</li> <li>Petugas Informasi menyerahkan formulir kepada atasan PPID</li> <li>Atasan PPID menanggapi laporan tersebut</li> <li>Tanggapan diserahkan kepada pemohon keberatan</li> <li>Pemohon yang tidak puas bisa mendaftarkan sengketa informasi kepada komisi informasi</li> </ol>		
Unit Terkait :	<ol> <li>Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.</li> <li>Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.</li> <li>Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta</li> </ol>		
Referensi :	Publik	Nomor 25 Tahun 2009 te Keterbukaan Informasi	

		PENGAJUAN KEBERATAN SECARA TIDAK LANGSUNG		
RSJD SURAKARTA	No. Dokumen 03. 18. 42	No. Revisi :	Halaman 1 dari 1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 8 Februari 2022	O2  RSJD SURAKARTA  dr. TRI KUNCOR	RO, MMR	
Pengertian :	Pengajuan keberatan bisa terjadi apabila:  1. PPID tidak memberikan pemberitahuan tertulis  2. PPID menolak memberikan informasi  3. PPID memberikan informasi yang tidak sesuai harapan pemohon			
Tujuan :	Agar pelayanan Informasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban badan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Kebijakan :	Keputusan Direktu Nomor 188 / 636	r Rumah Sakit Jiwa D 5 tentang Pedoman Pel saran pada Rumah Sal	aerah Surakarta ayanan Instalasi	
Prosedur :	<ol> <li>Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui aplikasi PPID online, surat, fax, <i>e-mail</i>, telepon.</li> <li>Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas pelayanan informasi publik.</li> <li>Pemohon Informasi publik menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.</li> </ol>			
Unit Terkait :	<ol> <li>Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah.</li> <li>Seluruh Instalasi dan Unit Kerja di RSJD Surakarta.</li> <li>Tim Pelaksana Teknis PPID RSJD Surakarta</li> </ol>			
Referensi :	Publik	g Nomor 25 Tahun 2009 to		